



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR 900/294/2021

TENTANG

PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat Perintah Wali Kota Salatiga tanggal 30 April 2021 Nomor 800/362/503 hal Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, perlu menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Masa tugas Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dihitung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900/725/2020 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA SALATIGA, /




YULIYANTO


Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/294/2021
TANGGAL : 3 Mei 2021

DATA SERTA SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	SUHESTIWENING, SE NIP. 19640410 199012 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

WALI KOTA SALATIGA

YULIYANTO



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 900/473/2021

TENTANG
PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Perintah Wali Kota Salatiga tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 800/653/503 hal Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, perlu menetapkan Pelaksana Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga sebagai Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


: Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertugas :

1. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA,



YULIYANTO

Tembusan:



1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR : 300/473/2021

TANGGAL : 4 Agustus 2021

DATA PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	SUHESTIWENING, SE NIP. 19640410 199012 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 900/557/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, telah ditetapkan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya pejabat definitif Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900/473/2021 tentang Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
2. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.22/756/503 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Bendahara Umum Daerah:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900/473/2021 tentang Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA SALATIGA,



YULIYANTO

Tembusan:



1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA


NOMOR : 900/557/2021

TANGGAL : 20 September 2021

DATA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	SLAMET SETYO BUDI, SE., M.Acc NIP. 19641016 198903 1 011	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

WALI KOTA SALATIGA,


YULIYANTI